

The Failure to Execute Inkracht Verdicts: Political Protection, Legal Manipulation, and the Erosion of the Rule of Law

Gagalnya Eksekusi Putusan Inkracht: Proteksi Politik, Manipulasi Hukum, dan Erosi Wibawa Negara Hukum

Fahriza Hafiz

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ fahrizahafiz@gmail.com

History:

Submitted: 13-09-2025

Revised: 31-09-2025

Accepted: 17-10-2025

Keyword:

Inkracht Verdict; Political Protection; Legal Manipulation; Rule of Law; Judicial Authority.

Kata Kunci:

Putusan Inkracht; Proteksi Politik; Manipulasi Hukum; Negara Hukum; Wibawa Peradilan.

Abstract

This study critically analyzes the failure to execute a final and binding criminal verdict (inkracht) in Indonesia, focusing on the high-profile case of Silfester Matutina (Supreme Court Decision No. 287 K/Pid/2019). Despite the verdict's finality since 2019, its non-execution until 2025 a six-year delay represents a fatal legal anomaly. Employing Gustav Radbruch's Trias of Legal Values, the analysis reveals that the core principles of Legal Certainty (Rechtssicherheit) and Justice (Gerechtigkeit) have been subverted by a distorted notion of Expediency (Zweckmäßigkeit) serving political or group interests. The failure by the Prosecutor's Office to immediately execute the condemnatoir judgment, coupled with the erroneous tolerance of a non-suspensory appeal (Peninjauan Kembali), points to institutional collusion and political protection. The appointment of the convicted person as a BUMN Commissioner further exemplifies this 'sharp downwards, blunt upwards' justice. This systemic failure erodes judicial authority, undermines the rule of law, and creates a precedent of impunity, necessitating urgent institutional reform and strict accountability for state law enforcement.

Abstrak

Studi ini menganalisis secara kritis kegagalan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Indonesia, berfokus pada kasus menonjol Silfester Matutina (Putusan Mahkamah Agung No. 287 K/Pid/2019). Meskipun putusan telah final sejak 2019, penundaannya hingga 2025 selama enam tahun menunjukkan anomali hukum yang fatal. Menggunakan Trias Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch, analisis ini mengungkap bahwa prinsip dasar Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) dan Keadilan (Gerechtigkeit) telah dikorbankan demi Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit) yang terdistorsi, yang melayani kepentingan politik atau kelompok. Kegagalan Kejaksaan melaksanakan putusan condemnatoir secara imperatif, ditambah dengan toleransi yang salah terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali (yang secara prinsip tidak menunda eksekusi), mengindikasikan kolusi kelembagaan dan proteksi politik. Penunjukan terpidana sebagai Komisaris BUMN semakin memperjelas fenomena "hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas". Kegagalan sistemik ini mengikis wibawa peradilan, meruntuhkan supremasi hukum, dan menciptakan preseden impunitas, sehingga menuntut reformasi kelembagaan mendesak dan penegakan akuntabilitas yang ketat bagi aparat penegak hukum negara.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila, eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah fase terminal sekaligus paling vital dalam proses penegakan hukum [1]. Pelaksanaan putusan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan manifestasi konkret realisasi keadilan dan kepastian hukum yang dicari oleh setiap warga negara. Konstitusi dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan [2]. Prinsip kecepatan ini menuntut agar putusan yang bersifat final harus segera ditindaklanjuti untuk menjamin bahwa proses peradilan, yang seringkali memakan waktu bertahun-tahun, benar-benar menghasilkan penyelesaian sengketa yang definitif.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, jalan menuju kepastian hukum melalui pelaksanaan putusan seringkali menjadi masalah yang mengecewakan. Kesulitan eksekusi, baik dalam perkara perdata maupun pidana, tidak hanya menghambat pemulihan hak pihak yang dimenangkan, tetapi yang lebih fundamental, ia mereduksi kewibawaan institusi peradilan itu sendiri [3]. Kegagalan negara dalam melaksanakan putusan yang telah final mengirimkan pesan bahwa kedaulatan hukum dapat diabaikan atau dinegosiasikan.

Krisis penegakan eksekusi putusan *inkracht* mencapai titik puncaknya dalam kasus terpidana Silfester Matutina. Kasus ini bermula dari tindak pidana Memfitnah (Pasal 311 Ayat 1 KUHPidana) yang dilakukan Matutina terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 287 K/Pid/2019, yang dibacakan pada 20 Mei 2019, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Sejak tanggal tersebut, putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, hingga tahun 2025, putusan tersebut masih belum dieksekusi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel), yang berarti telah terjadi penundaan selama hampir enam tahun. Anomalinya diperparah dengan fakta bahwa Matutina, meskipun berstatus terpidana *inkracht* dan belum menjalani hukuman, ditunjuk sebagai Komisaris Independen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ID Food (PT Rajawali Nusantara Indonesia) sejak Maret 2025 [4]. Kasus Matutina bukan sekadar penundaan birokrasi, melainkan manifestasi terang-terangan dari patologi penegakan hukum di mana otoritas hukum berinteraksi dengan kepentingan

politik dan kekuasaan. Hal ini menjadi tantangan serius terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Untuk menganalisis patologi ini, penelitian ini menggunakan Trias Nilai Dasar Hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, yaitu Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).¹ Analisis akan berpusat pada bagaimana prinsip Kepastian Hukum (finalitas dan daya ikat putusan) dan Keadilan (*equality before the law*) dikorbankan demi Kemanfaatan yang terdistorsi, di mana kemanfaatan dimaknai sebagai kepentingan yang bersifat politis atau kelompok.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana diskrepansi antara mandat normatif Kejaksaan sebagai eksekutor pidana dan implementasinya dalam kasus Silfester Matutina dapat dijelaskan?
- b. Apa saja faktor dominan (yuridis dan non-yuridis) yang menghambat eksekusi, dan bagaimana mekanisme Peninjauan Kembali disalahgunakan?
- c. Apa implikasi yurispudensial dan institusional dari kegagalan eksekusi ini terhadap wibawa negara hukum Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yurispudensial dengan fokus pada studi kasus *Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019* terhadap Silfester Matutina. Metode ini bersifat normatif-kritis, menganalisis diskrepansi antara mandat hukum (norma) dan implementasi praktik penegakan hukum (realitas). Kerangka analisis utama yang digunakan adalah Trias Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch, yaitu *Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)*, *Keadilan (Gerechtigkeit)*, dan *Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)*. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip Kepastian Hukum (finalitas putusan *inkracht*) dan Keadilan (*equality before the law*) terdistorsi oleh Kemanfaatan yang dimaknai sebagai kepentingan politik atau kelompok dalam konteks kegagalan eksekusi putusan pidana *condemnatior* [5].

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Normatif: Mandat Eksekusi Putusan Pidana dan Prinsip Imperatif

Kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) didefinisikan sebagai putusan yang tidak lagi terbuka bagi upaya hukum biasa (banding atau kasasi), atau setelah upaya hukum tersebut diputus final oleh Mahkamah Agung. Dalam perkara pidana, putusan

inkracht menandai berakhirnya proses pembuktian dan penentuan kesalahan. Putusan yang menghukum dalam kasus pidana, seperti kasus Matutina, termasuk dalam kategori putusan *Condemnatoir* [6].

Sifat *condemnatoir* menuntut tindakan fisik oleh negara, yaitu penahanan terpidana untuk menjalani masa pidana. Hal ini berbeda secara mendasar dari eksekusi perkara perdata yang seringkali membutuhkan proses berjenjang seperti teguran (*aanmaning*), sita eksekusi, dan lelang, di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Putusan pidana *condemnatoir* yang telah final bersifat imperatif dan wajib dilaksanakan segera setelah *inkracht* ditetapkan [7].

Pasal dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan secara mutlak bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap [8]. Kewenangan eksekusi ini bersifat eksklusif bagi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Implikasinya, eksekusi putusan pidana adalah kewajiban hukum yang tidak dapat ditunda atau dibatalkan, kecuali terdapat mekanisme yuridis yang eksplisit diatur oleh undang-undang, yang sangat jarang dan ketat.

Dalam konteks kasus Matutina, kegagalan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi selama enam tahun, meskipun memiliki mandat penuh dan instrumen upaya paksa sah berdasarkan KUHAP, menunjukkan adanya fenomena subordinasi kedaulatan hukum terhadap kekuasaan politik. Kejaksaan, sebagai representasi otoritas eksekutif negara dalam fungsi penegakan hukum, secara *de facto* memilih untuk tidak menggunakan instrumen paksa yang sah dalam menghadapi terpidana. Pilihan institusional untuk menunda atau mengabaikan kewajiban imperatif ini mengindikasikan bahwa otoritas eksekutif cenderung memprioritaskan kepentingan lain yang tidak terdefiniskan secara yuridis, dibandingkan dengan kepatuhan terhadap putusan yudikatif tertinggi [9].

Salah satu alasan yang sering dijadikan pembenaran *de facto* untuk penundaan eksekusi adalah pengajuan upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK). Namun, secara prinsip hukum, pengajuan PK tidak menunda eksekusi putusan pidana [4]. Prinsip ini adalah doktrin yang tegas dalam hukum acara pidana Indonesia, dirancang untuk menjaga Kepastian Hukum dan menghindari pemanfaatan proses hukum secara taktis oleh terpidana.

Dalam kasus Matutina, terpidana mengajukan PK pada Agustus 2025, tepat setelah

publik menyoroiti status *inkracht* dan penundaan eksekusinya. Tindakan ini merupakan taktik penundaan. Keabsahan upaya penundaan ini terkonfirmasi sebagai manipulasi prosedur ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2025 menyatakan permohonan PK tersebut *gugur*. Alasan gugur ini adalah karena surat sakit yang diajukan Matutina dinilai tidak sah, tidak memiliki penjelasan medis yang memadai, dan tidak mencantumkan identitas dokter [10].

Hal yang menimbulkan kontroversi yuridis dan institusional adalah sikap Kejaksaan. Meskipun hukum menyatakan PK tidak menunda eksekusi, Jaksa Eksekutor secara *de facto* terlihat menunggu hasil proses PK tersebut. Hal ini menciptakan preseden buruk yang dikritik oleh Komisi Kejaksaan, yang menekankan bahwa menunggu PK akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Sikap Kejaksaan ini mengartikulasikan bahwa lembaga penegak hukum secara terselubung membiarkan hukum menjadi subjek tawar-menawar atau manipulasi, yang mengancam kredibilitas institusi [11].

2. Diskrepansi Implementasi: Studi Kasus Matutina dan Hambatan Non-Yuridis

Jeda waktu eksekusi selama enam tahun dalam kasus pidana yang vonisnya telah final adalah anomali serius. Kasus ini melibatkan tindak pidana murni (fitnah) dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Rangkaian putusan yang telah dilalui Silfester Matutina memastikan bahwa seluruh upaya hukum biasa telah ditempuh, memberikan status hukum yang tak terbantahkan. Tabel 1 menyajikan rangkaian kronologi putusan yang menegaskan status final perkara ini:

Table 1. Kronologi Putusan dan Status Eksekusi Kasus Silfester Matutina (2018-2025)

Tingkat Peradilan	Nomor Putusan	Tanggal Putus	Amar Hukuman	Status Hukum (2025)
Pengadilan Negeri (PN) Jaksel	100/Pid.B/2018/PN JKT.SEL	30 Juli 2018	1 Tahun Penjara	Dibatalkan di tingkat Banding
Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta	297/Pid/2018/PT.DKI	29 Oktober 2018	1 Tahun 6 Bulan Penjara	Dikuatkan di tingkat Kasasi
Mahkamah Agung	287 K/Pid/2019	20 Mei 2019	1 Tahun 6 Bulan	Berkekuatan Hukum Tetap

(Kasasi)				Penjara	(Inkracht)
Peninjauan Kembali (PK)	(Diajukan 2025)	Agustus	27 Agustus 2025	Dinyatakan Gugur	Upaya Penundaan terakhir secara yuridis telah berakhir

Secara faktual dan yuridis, kewajiban untuk melaksanakan penahanan telah timbul sejak 20 Mei 2019. Penundaan yang melampaui batas toleransi birokrasi peradilan yang wajar ini, apalagi setelah upaya PK terakhir dinyatakan gugur, memindahkan masalah eksekusi dari ranah yuridis-prosedural ke ranah kelembagaan eksekutif.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana murni, tidak ada alasan yuridis yang dapat membenarkan penundaan eksekusi selama enam tahun. Analisis pakar hukum pidana Azmi Syahputra menguatkan hal ini, menyatakan bahwa penundaan eksekusi Silfester Matutina didominasi oleh muatan politis, mencerminkan "proteksi politik sekaligus bencana politik" [4].

Indikasi adanya keterkaitan kekuasaan terlihat jelas ketika Silfester Matutina, yang statusnya adalah terpidana *inkracht* yang belum menjalani hukuman, ditunjuk menduduki posisi Komisaris Independen BUMN ID Food sejak Maret 2025. Fakta ini secara empiris membuktikan tesis bahwa negara hukum seolah-olah tunduk pada kepentingan yang berkelompok. Hal ini menunjukkan kolaborasi *de facto* antara kegagalan Kejaksaan (fungsi penegakan) dan kegagalan institusi negara lainnya (BUMN/Pemerintah) yang memberikan jabatan strategis kepada terpidana. Kasus ini merupakan manifestasi kolusi institusional terselubung, di mana hukum berfungsi sebagai alat yang defensif dan melindungi jejaring kekuasaan tertentu [4].

Selain itu, klaim perdamaian yang diumbar oleh Matutina dengan Jusuf Kalla adalah upaya nyata untuk mengembalikan perkara pidana menjadi urusan privat. Namun, setelah putusan *inkracht*, tindak pidana (khususnya yang diancam pidana penjara) menjadi urusan negara (publik). Klaim perdamaian, bahkan jika benar, tidak dapat menghapus kewajiban negara untuk melaksanakan eksekusi pidana. Jika narasi "damai" ini dibiarkan, akan muncul preseden berbahaya bahwa sanksi pidana dapat dihapus melalui tawar-menawar privat, bahkan jika klaim tersebut terbukti palsu, seperti yang dibantah oleh pihak Jusuf Kalla [10].

Lambatnya eksekusi Matutina menyoroiti masalah akuntabilitas kelembagaan di tubuh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sejak putusan MA di tahun 2019, kepemimpinan

Kejari Jaksel telah berganti beberapa kali, namun vonis tetap tidak dieksekusi.⁶ Kejaksaan, dalam menghadapi sorotan publik dan media, memilih sikap bungkam atau memberikan pernyataan yang hanya bersifat "isapan jempol," seperti janji melakukan upaya paksa yang tidak pernah terwujud.

Kegagalan ini menunjukkan masalah *infrastruktur* akuntabilitas internal. Meskipun Komisi Kejaksaan (Komjak) berencana turun tangan untuk menanyakan letak masalah penundaan eksekusi ini, lamanya jeda waktu menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) terhadap Jaksa Eksekutor dan pimpinan wilayah. Akibatnya, publik merasakan adanya manipulasi hukum (*legal manipulation*) alih-alih proses hukum yang adil.

3. Implikasi Yurispudensial: Hukum, Kekuasaan, dan Wibawa Peradilan

Kasus Silfester Matutina mengakibatkan keruntuhan simultan terhadap dua nilai dasar hukum, yaitu Kepastian Hukum dan Keadilan. Kepastian hukum, yang menurut Apeldoorn mencakup kemampuan hukum untuk ditentukan dalam kasus konkret dan perlindungan terhadap kesewenangan, terdistorsi. Dalam kasus ini, putusan tertinggi MA (Kepastian Hukum) diabaikan, dan perlindungan yang seharusnya diberikan adalah terhadap kesewenangan eksekutif (Jaksa) yang menolak bertindak [12].

Distorsi paling mencolok terjadi pada prinsip Keadilan. Kasus Matutina merupakan contoh sempurna fenomena "hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas". Sementara warga negara biasa segera ditahan untuk tindak pidana ringan, seorang tokoh publik dengan koneksi politik dapat menunda pelaksanaan vonis final selama bertahun-tahun dan bahkan memperoleh jabatan negara. Ketidaksetaraan perlakuan ini meruntuhkan pilar kesetaraan seluruh warga negara di mata hukum yang seharusnya menjadi fondasi negara hukum. Tabel 2 menganalisis dekonstruksi nilai-nilai hukum dalam kasus Matutina:

Table 2. Dekonstruksi Kasus Matutina dari Perspektif Trias Nilai Hukum Radbruch

Asas Hukum (Radbruch)	Relevansi Normatif	Analisis Matutina (Fakta Kritis)	Kerusakan Institusional/Filosofis
Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>)	Mewajibkan eksekusi putusan <i>inkracht</i> (Pasal KUHAP).	Penundaan 6 tahun tanpa alasan yuridis, secara <i>de facto</i>	Menghilangkan daya ikat putusan, meruntuhkan otoritas hukum

		menerima PK	negara.
		menangguhkan eksekusi.	
Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>)	Menuntut perlakuan yang sama (<i>Equality Before The Law</i>).	Status terpidana yang bebas dan diangkat sebagai Komisararis BUMN.	Menghancurkan kepercayaan publik dan menciptakan preseden impunitas.
Kemanfaatan (<i>Zweckmäßigkeit</i>)	Hukum harus melayani kepentingan umum dan ketertiban sosial.	Kemanfaatan diubah menjadi kepentingan politik kelompok/proteks i kekuasaan.	Hukum menjadi alat yang melayani dinasti kekuasaan, bukan pelindung demokrasi.

Kasus Matutina telah menjadi "pertaruhan wibawa hukum" bagi Indonesia. Eksekusi putusan adalah simbol bahwa hukum bekerja, bahwa keadilan tidak dapat dinegosiasikan, dan bahwa negara memiliki keberanian untuk menegakkan aturan, bahkan terhadap individu yang memiliki akses politik.

Kegagalan untuk mengeksekusi vonis pidana yang relatif sederhana ini menimbulkan keraguan yang serius terhadap kemampuan negara menangani kasus-kasus yang jauh lebih besar dan kompleks, seperti perkara korupsi besar atau pelanggaran hak asasi manusia berat. Pesan yang terang-terangan disampaikan kepada publik adalah bahwa hukum dapat dikalahkan atau dihindari jika seseorang memiliki koneksi kekuasaan, jaringan, dan platform publik.

Jika pola penundaan eksekusi ini terus terjadi dan terbukti dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, risiko terburuknya, sebagaimana diperingatkan oleh pakar hukum, adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat dan hancurnya sendi-sendi demokrasi. Kegagalan Kejaksaan untuk menahan Silfester Matutina, setelah semua jalur yuridis habis (termasuk PK yang gugur), berfungsi sebagai katalisator diskursus mengenai runtuhnya pilar negara hukum di tengah riak kegaduhan politik nasional.

4. Rekomendasi Kebijakan dan Institusional

- a. Penguatan Akuntabilitas Kejaksaan dan Sanksi Disiplin: Perlu segera diterapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Komisi Kejaksaan (Komjak). Harus

ada penerapan sanksi disiplin yang jelas dan progresif terhadap Jaksa Eksekutor dan Pimpinan Kejaksaan yang terbukti menunda eksekusi putusan pidana condemnator yang telah inkraht tanpa alasan yuridis yang sah sesuai Pasal 270 KUHAP. Hal ini untuk memastikan bahwa otoritas eksekutif mematuhi putusan yudikatif.

- b. Harmonisasi Regulasi Jabatan Publik: Pemerintah dan Kementerian BUMN harus mereformasi regulasi yang mengatur jabatan publik, khususnya di lingkungan BUMN/lembaga pemerintah. Regulasi harus secara eksplisit melarang individu yang berstatus terpidana inkraht sebelum menjalani hukuman yang telah ditetapkan untuk menduduki posisi strategis, guna menghilangkan celah penggunaan jabatan sebagai perisai hukum dan proteksi politik.
- c. Reformasi Birokrasi Penegakan Hukum yang Konsisten: Dibutuhkan dorongan implementasi yang konsisten dan menyeluruh terhadap rekomendasi reformasi hukum, termasuk yang telah disusun oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan massifitas dalam mewujudkan cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, di mana eksekusi putusan dapat dilaksanakan tanpa hambatan politik atau kepentingan kelompok.

C. KESIMPULAN

Analisis yurispudensial atas kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pid/2019 terhadap Silfester Matutina menegaskan adanya anomali hukum yang fatal, di mana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 2019 belum dilaksanakan hingga tahun 2025. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab utama penundaan eksekusi adalah faktor non-yuridis, yaitu dugaan kuat proteksi politik dan kepentingan kelompok, yang didukung oleh kelambanan institusional dan kegagalan akuntabilitas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sikap Kejaksaan yang secara *de facto* mengabaikan prinsip hukum bahwa PK tidak menunda eksekusi semakin memperburuk preseden buruk ini.

Secara yurispudensial, kasus ini menunjukkan konflik parah di mana Kepastian Hukum dan Keadilan dikorbankan demi Kemanfaatan yang terdistorsi. Hal ini tidak hanya melemahkan wibawa peradilan tetapi juga secara nyata menegaskan praktik diskriminatif "hukum tumpul ke atas," yang sangat merusak fondasi kesetaraan di

hadapan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

REFERENSI

- [1] I. W. Yasa and E. Iriyanto, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata,” *J. RECHTENS*, vol. 12, no. 1, pp. 33–48, Jun. 2023, doi: 10.56013/rechtens.v12i1.1957.
- [2] S. BUTT, “Judicial Reasoning and Review in the Indonesian Supreme Court,” *Asian J. Law Soc.*, vol. 6, no. 01, pp. 67–97, May 2019, doi: 10.1017/als.2018.26.
- [3] I. Garwan, “Ideal Execution of Civil, Cases Based on Principles of Justice to create a Simple and Low-cost Judiciary,” *J. Humanit. Soc. Sci. Stud.*, vol. 2, no. 6, pp. 70–77, Nov. 2020, doi: 10.32996/jhsss.2020.2.6.8.
- [4] H. Marwah, “Silfester Matutina Tak Dieksekusi, Pakar Hukum: Negara Hukum Tunduk pada Kepentingan Kelompok,” *Tempo*. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/silfester-matutina-tak-dieksekusi-pakar-hukum-negara-hukum-tunduk-pada-kepentingan-kelompok--2058291>
- [5] S. A. Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia,” *Public Sph. J. Sos. Polit. Pemerintah. dan Huk.*, vol. 3, no. 3, Nov. 2024, doi: 10.59818/jps.v3i3.1390.
- [6] W. Tresnawati, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable),” *J. Heal. Sains*, vol. 1, no. 7, pp. 974–990, Nov. 2020, doi: 10.46799/jsa.v1i7.128.
- [7] S. A. Anggraini, “Reformasi Eksekusi Putusan Mahkamah Agung : Mewujudkan Peradilan yang Responsif dan Efisien,” *Al Fuadiy J. Huk. Kel. Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 25–35, Dec. 2024, doi: 10.55606/af.v6i2.1209.
- [8] A. H. Pradana, I. Amarini, and I. A. Kartini, “Forced Efforts in the Execution of Decisions of the State Administrative Court,” *UMPurwokerto Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 117–125, Sep. 2021, doi: 10.30595/umplr.v2i2.9598.
- [9] M. Muntaha, “Kedudukan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia,” *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 29, no. 3, pp. 461–472, Jan. 2018, doi: 10.22146/jmh.22318.
- [10] M. I. Tualeka, “Eksekusi Silfester Matutina dan Pertaruhan Wibawa Hukum,” *kompas.com*. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/28/05591431/eksekusi-silfester-matutina-dan-pertaruhan-wibawa-hukum?page=all>
- [11] H. Arief and N. Ambarsari, “Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,” *Al-Adl J. Huk.*, vol. 10, no. 2, p. 173, Aug. 2018, doi: 10.31602/al-adl.v10i2.1362.
- [12] J. Ristiyanti, “Kejaksanaan Tak Kunjung Menahan Silfester Matutina Atas Vonis 1,5 Tahun Penjara,” *Tempo*. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/kejaksanaan-tak-kunjung-menahan-silfester-matutina-atas-vonis-1-5-tahun-penjara--2056159>